

Penerapan Restorative Justice sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ray Rana^{1*}

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke 99611, Indonesia*

*Corresponding Author: rayrana980@gmail.com

Abstract

Domestic violence is a form of violation that damages and threatens the security and well-being of individuals. Conventional legal approaches are often inadequate in providing adequate protection to victims of domestic violence. Therefore, the application of Restorative Justice becomes relevant in this context since this approach places the victim as the main subject involved in the conflict resolution process. The purpose of this study is to determine the application and to determine the inhibiting factors of the application of Restorative Justice as legal protection for victims of domestic violence. This research was conducted using empirical juridical methods that looked at approaches to legal studies and phenomena that occurred in the field, especially in Merauke Regency. From the results of the research, it can be said that the implementation of Restorative Justice as legal protection for victims of Domestic violence is good and right. It's just that there are no specific regulations regarding it. Restorative Justice, as we know, has only been adopted and made into rules for each law enforcer and implementation. Restorative Justice has several inhibiting factors, such as the Source, Human Resources (HR), infrastructure, perpetrator and victim, and community factors. The government needs to make special regulations regarding Restorative Justice or insert this restorative concept into the Criminal Code so that each law enforcer has no different views regarding restorative practices.

Keywords: *Restorative Justice; Legal Protection; Domestic Violence.*



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pendahuluan

Prinsip *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara yang dapat berfungsi sebagai alat pemulihan. Meskipun Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip ini melalui kebijakan, pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum mencapai tingkat optimal. *Restorative Justice* dianggap sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, di mana proses peradilan pidana difokuskan pada dialog dan mediasi, melibatkan

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya¹. Tujuannya adalah menciptakan kesepakatan bersama atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku, dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi semula dan memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat.

Konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang bersifat ringan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama tiga bulan dan denda sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, *Restorative Justice* juga dapat diterapkan dalam konteks anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, dan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam prinsip dasar *Restorative Justice*, terdapat upaya pemulihan terhadap korban yang mengalami dampak kejahatan melalui pemberian ganti rugi, mencapai perdamaian, melibatkan pelaku dalam kegiatan sosial, dan mencapai kesepakatan lainnya.²

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam konteks rumah tangga. Ini mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pengambilan kebebasan secara melanggar hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.³

Definisi yang diberikan oleh Komnas Perempuan menyebutkan bahwa KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam lingkungan personal, seringkali melibatkan individu yang memiliki hubungan dekat dan akrab dengan korban. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan jenis ini juga bisa terjadi terhadap orang yang bekerja membantu rumah tangga. Selain itu, tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga yang memiliki hubungan darah juga dapat dianggap sebagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ada berbagai faktor yang dapat menjadi latar belakang bagi pelaku, seperti kondisi kemiskinan, masalah psikologis, pengalaman traumatis masa lalu, dan faktor-faktor lainnya. Meskipun demikian, tanpa memandang faktor-faktor tersebut, tindakan kekerasan dalam rumah tangga tetap tidak dapat dibenarkan atau dimaklumi.⁴

¹ Rudini Hasyim Rado and Nurul Badillah, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 149–63.

² "Mengenal *Restorative Justice*" (On-line), tersedia <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice> (13 Juli 2024).

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ KDRT" (On-line), tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt> (13 juli 2024).

Kekerasan dalam lingkungan rumah merupakan contoh umum dari kekerasan yang berlangsung secara berkelanjutan sepanjang kehidupan seseorang. Diharapkan agar rumah tangga dapat membentuk hubungan yang harmonis dan damai, bebas dari konflik, sehingga menciptakan atmosfer yang aman, nyaman, dan tenteram bagi seluruh anggota keluarga.⁵ Walaupun ada peraturan hukum yang melarang orang untuk melakukan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, sebagian anggota masyarakat masih terus terlibat dalam perilaku tersebut.

Dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Merauke selama tiga tahun terakhir, terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada tahun 2021, terdapat 14 kasus KDRT, di mana 4 diantaranya diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Tahun 2022 tercatat 13 kasus KDRT, dengan 6 diantaranya diselesaikan melalui *Restorative Justice*, pada tahun 2023 kembali terdapat 17 kasus KDRT, dan 5 diantaranya diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Jumlah kasus KDRT yang diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice* terbilang fluktuatif.⁶

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkara perlu diselesaikan melalui proses pengadilan. *Restorative Justice* menjadi alternatif yang cukup efektif, menunjukkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan bisa menjadi pilihan yang baik. Meskipun sistem peradilan pidana memiliki peranannya, pendekatan di luar pengadilan seperti *Restorative Justice* dapat memberikan hasil yang memuaskan dan efisien dalam penanganan kasus KDRT.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kajian Yuridis Empiris, secara Yuridis Mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan berdasarkan kasus yang berkaitan dengan *Restorative Justice* sebagai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penulisan ini yang menjadi populasi adalah seluruh petugas di Polres Merauke. Sedangkan populasi yang dituju untuk dijadikan sampel, namun dalam hal ini tidak seluruh populasi diambil sebagai sampel, namun dipilihlah salah satu anggota polisi di unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Merauke, kemudian ditetapkan sebagai sampel. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menunjuk secara langsung sampel yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dalam hal ini wawancara dan dokumentasi.

⁵ Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyudhi, Aga Anum Prayudhi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 2 No. 3 (November 2023), hal. 110.

⁶ Data diperoleh dari Kepolisian Resort Merauke, tanggal 4 Desember 2023.

Hasil dan Pembahasan

Proses Penerapan Restorative Justice Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pandangan umum terkait penyelesaian hukum tindak pidana masih berpatokan bahwa perkara tindak pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses hukum. Namun dalam kenyataannya, proses penegakan hukum di Indonesia seringkali diselesaikan di luar proses peradilan, seperti *Restorative Justice*, diskresi penegak hukum, lembaga adat, dan sebagainya.

Adapun pengaturan mengenai *Restorative Justice* di Indonesia, diatur melalui lembaga-lembaga sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung secara bersama-sama turut merumuskan ketentuan mengenai penyelesaian tindak pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Secara yuridis pengaturan tersebut, sebagai berikut:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 1 angka (3) dan Pasal 3 mengatur tentang persyaratan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PerJA) No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Meskipun telah diatur secara internal, pengaturan ini masih bersifat fragmenter dan tidak diatur dalam tingkat undang-undang. Ketidaksiharasan aturan ini mengakibatkan berbagai konsekuensi, termasuk perbedaan dalam pengaturan dan syarat antara satu lembaga dengan lainnya.


Tabel 1. Perbedaan Pengaturan dan Syarat Antar Lembaga Sistem Peradilan Pidana Dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif

Perpol No. 8 Tahun 2021	PerJA No. 15 Tahun 2020	PERMA No. 2 Tahun 2012
Tidak ada pengaturan syarat ancaman hukuman	Pengaturan syarat ancaman yaitu tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara	Pengaturan sama seperti PerJA No. 15 Tahun 2020
Tidak ada pengaturan syarat minimal kerugian	Pengaturan syarat minimal kerugian yaitu tidak lebih dari 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	Pengaturan sama seperti PerJA No. 15 Tahun 2020
Pengaturan mengenai kemungkinan keadilan restoratif dalam perkara narkoba	Tidak mengatur kemungkinan keadilan restoratif diterapkan dalam perkara narkoba	Pengaturan mengenai kemungkinan keadilan restoratif dalam perkara narkoba

Mencermati tabel di atas secara mendetail, terlihat bahwa ada kesamaan mendasar dalam pendekatan Restorative Justice, yang berfokus pada penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan keadilan restoratif. Namun, pendekatan ini masih belum cukup efektif dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang memadai bagi korban. Selain itu, cakupan penerapan aturannya bervariasi, dimana ada yang tidak mengakomodir kasus-kasus tertentu, termasuk kasus narkoba.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan seperti semula biasa disebut juga dengan keadilan restoratif. Restorative Justice lazimnya dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana, salah satunya yaitu dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan beralasan mengutamakan keutuhan rumah tangga dan kepentingan semua pihak maka biasa diselesaikan dengan keadilan restoratif yang menjadi jalan terbaik. Salah satu lembaga yang berwenang dalam proses Restorative Justice pada suatu perkara yaitu kepolisian.

Gambar 2. Alur Penerapan Restorative Justice Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Merauke.



Berdasarkan alur penerapan *Restorative Justice* sebagai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di atas, maka jelas bahwa tahapan penerapan *Restorative Justice* dilakukan ketika adanya pengajuan surat permohonan dari para pihak baik pada tingkat penyelidikan maupun pada tingkat penyidikan. Setelah syarat formulir permohonan perdamaian terpenuhi maka akan diajukan kepada atasan penyidik, selanjutnya setelah disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres) kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian. Setelah itu dilakukannya konferensi yang dimana menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara yang dimana dihadiri para pihak, keluarga, dan perwakilan dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang ditunjuk

oleh penyidik. Apabila pelaksanaan *Restorative Justice* dilakukan pada tahap penyelidikan maka akan di SP2 Lidik (penghentian penyelidikan) dan apabila dilakukan pada tahap penyidikan maka akan di SP3 (penghentian penyidikan) dengan alasan *Restorative Justice*. Yang dimana selanjutnya akan dicatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif.

Surat pernyataan perdamaian ini ditujukan kepada kedua belah pihak yang tengah berperkara, dengan tujuan agar keduanya menyelesaikan perselisihan mereka dengan sikap yang penuh kekeluargaan. Surat pernyataan ini memuat poin-poin hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang telah disetujui, dalam bentuk surat pernyataan damai oleh kedua pihak, berlaku sebagai hukum dan mengikat bagi mereka untuk tidak mengulangi perselisihan dan tidak menyimpan rasa dendam satu sama lain. Jika ada pelanggaran terhadap surat pernyataan damai ini, salah satu pihak berhak melaporkannya kepada pihak berwajib. Surat pernyataan damai ini dibuat menjadi tiga rangkap yang masing-masing diberikan kepada pelaku, korban, dan kepolisian. Dengan demikian korban tidak lagi dapat melakukan pelaporan terhadap kasus tersebut dan juga tidak dapat menerima laporan atas permasalahan yang telah diselesaikan tersebut.

Tabel 3. Data Kejahatan Konvensional Yang Diselesaikan Secara Restorative Justice di Kepolisian Resort Merauke.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	89
2	2022	151
3	2023	81
	Jumlah	321

Berdasarkan Tabel 3 diatas, data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Merauke terhitung sejak Januari 2021 hingga Desember 2023 yakni, di tahun 2021 terdapat 89 kasus yang dimana kasus yang paling banyak di restoratifkan yaitu kasus penganiayaan dengan total 19 kasus dari 67 kasus, di tahun 2022 terdapat 151 kasus yang dimana kasus yang paling banyak di restoratifkan yaitu kasus penganiayaan dengan total 30 kasus dari 102 kasus dan kasus pencurian sepeda motor dengan total 30 kasus dari 100 kasus, di tahun 2023 terdapat 81 kasus yang dimana kasus yang paling banyak di restoratifkan yaitu kasus penganiayaan dengan total 26 kasus dari 101 kasus, jumlah kejahatan konvensional yang di *Restorative Justice* terdapat 321 kasus. Dari data tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan yang tidak menentu atau fluktuatif pada kejahatan konvensional yang diselesaikan secara *Restorative Justice*. Hal ini menggambarkan bahwa kepolisian dalam penanganan kejahatan konvensional yang diselesaikan secara *Restorative Justice* sudah berjalan cukup dengan baik, terbukti dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan secara *Restorative Justice*

dari tahun 2021-2022. Berdasarkan banyaknya kasus yang diselesaikan secara *Restorative Justice* juga mengurangi penumpukan berkas perkara yang diselesaikan oleh lembaga Kepolisian.

Tabel 4 Data Kasus KDRT Yang Diselesaikan Secara Restorative Justice di Kepolisian Resort Merauke

No.	Tahun	Jumlah Kasus	<i>Restorative Justice</i>
1	2021	14	4
2	2022	13	6
3	2023	17	5
Jumlah		44	15

Dari tabel 4 diatas, data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Merauke terkait kasus KDRT terhitung sejak Januari 2021 hingga Desember 2023 yakni, di tahun 2021 terdapat 14 kasus yang dimana 4 diantaranya diselesaikan melalui pendekatan restoratif, kemudian pada tahun 2022 terdapat 13 kasus, dengan 6 diantaranya diselesaikan melalui restoratif, pada tahun 2023 terdapat 17 kasus dan 5 diantaranya diselesaikan melalui restoratif. Jumlah kasus KDRT yang diselesaikan secara *Restorative Justice* terbilang *fluktuatif*.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), telah menjadi bagian dari upaya penegakan hukum di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicermati meskipun telah diatur secara internal oleh lembaga-lembaga sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, pengaturan mengenai *Restorative Justice* masih bersifat *fragmenter* dan belum diatur dalam tingkat undang-undang. Ketidakselarasan aturan ini mengakibatkan berbagai konsekuensi, termasuk perbedaan dalam pengaturan dan syarat antara satu lembaga dengan lainnya. Dalam penyelesaian kasus, data menunjukkan fluktuasi, terutama dalam kasus KDRT yang diselesaikan secara *Restorative Justice*. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam konsistensi dan stabilitas penerapan *Restorative Justice*.

Faktor Penghambat Penerapan Restorative Justice Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penerapan *Restorative Justice* dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali terhambat oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan sumber daya manusia di lingkup kepolisian. Salah satu kendala utama adalah kurangnya

pelatihan khusus bagi petugas polisi. Banyak anggota kepolisian belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pendekatan *Restorative Justice*, sehingga mereka kurang memahami bagaimana cara menerapkannya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pengetahuan tentang prinsip-prinsip *Restorative Justice* di kalangan kepolisian sering kali masih terbatas. Pemahaman yang kurang mendalam ini dapat mengakibatkan penerapan yang kurang efektif dan bahkan salah tafsir terhadap konsep *Restorative Justice*. Kendala lainnya adalah adanya budaya kerja yang lebih berfokus pada pendekatan *retributif*, yaitu menghukum pelaku daripada memulihkan keadaan korban. Pola pikir ini sering kali sulit diubah karena sudah lama mengakar dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, beban kerja yang tinggi dan jumlah kasus yang banyak membuat petugas polisi lebih cenderung menggunakan pendekatan yang lebih cepat dan sederhana, daripada metode yang memerlukan waktu dan usaha lebih, seperti *Restorative Justice*.

Kurangnya dukungan dari manajemen juga menjadi penghambat. Jika pimpinan di lembaga kepolisian tidak memberikan dukungan yang kuat terhadap penerapan *Restorative Justice*, maka implementasinya di lapangan akan sulit terlaksana dengan baik. Tanpa komitmen dari tingkat atas, perubahan di tingkat bawah menjadi lebih sulit. Faktor terakhir adalah resistensi terhadap perubahan, setiap inovasi atau pendekatan baru seringkali menghadapi resistensi dari pihak yang sudah nyaman dengan cara kerja lama. Perubahan menuju penerapan *Restorative Justice* memerlukan adaptasi yang mungkin tidak mudah diterima oleh semua petugas.

2. Prasarana

Kurangnya infrastruktur yang mendukung seperti ruangan untuk melakukan *Restorative Justice* yang aman dan nyaman untuk korban dan pelaku. Padahal ruangan khusus atau tempat *Restorative Justice* merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan proses restoratif. Keterbatasan ini merupakan faktor penghambat terselenggaranya proses restoratif. Ruangan khusus memastikan bahwa proses restoratif berlangsung dalam lingkungan yang aman dan nyaman sehingga menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi semua pihak yang terlibat, ini juga dapat membantu memperbaiki komunikasi dan membangun rasa empati antara korban dan pelaku.

Dalam penyelesaian suatu tindak pidana dengan *Restorative Justice* lebih tepat dilakukan di tempat atau ruangan khusus yang semestinya ketimbang dilakukan di ruang SPKT Polres Merauke. Karena dengan adanya ruangan khusus untuk melakukan *Restorative Justice* dapat lebih memberikan suasana yang tenang bagi para pihak untuk melakukan upaya perdamaian, kita ketahui bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan faktor penentu dari keberhasilan konsep *Restorative Justice* ini. Apabila tidak

ada faktor eksternal yang dapat menggugah para pihak maka jalannya proses akan kurang lancar.

3. Pelaku dan Korban

Tidak adanya itikad baik, para pihak yang terlibat dalam permasalahan seringkali lupa untuk mempraktikkan asas itikad baik, baik pada pihak korban maupun pelaku terkadang mereka terjebak dalam egoisme mereka merasa yang paling benar sehingga menciptakan ketengangan emosional diantara mereka. Itikad baik adalah faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan restoratif. Oleh karena itu, itikad baik dalam proses penyelesaian masalah adalah modal penting untuk mencapai kesepakatan.

4. Masyarakat

Keterbatasan pemahaman dan kesadaran tentang konsep *Restorative Justice* di kalangan masyarakat secara umum merupakan faktor penunjang. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut pandang masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa ditoleransi, sebagaimana kita ketahui terkait hukum pembalasan atau asas *lex talionis* bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama oleh pihak yang dirugikan atau biasa kita dengar juga dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi secara tidak langsung hal ini telah menjadi doktrin yang melekat pada masyarakat sehingga mempengaruhi pemikiran mereka secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang di atas dapat penulis simpulkan bahwa implementasi *Restorative Justice* sebagai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dihadapkan pada beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama, sumber daya manusia di lingkup kepolisian Kedua, kurangnya sarana dan prasarana, terutama ruang yang aman dan nyaman untuk menjalankan proses restoratif, menjadi hambatan fisik dalam melaksanakan pendekatan ini. Ketiga, tantangan dalam sikap baik dari pelaku maupun korban juga mempersulit jalannya proses restoratif. Keempat, keterbatasan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep *Restorative Justice* mengakibatkan dominasi pemikiran tradisional yang menekankan hukuman balas dendam.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep *Restorative Justice* melalui edukasi. Selain itu, perlu adanya investasi dalam infrastruktur yang mendukung, termasuk ruang khusus untuk proses restoratif. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan implementasi *Restorative Justice* dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Dalam penerapan *Restorative Justice* sebagai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya oleh Lembaga Kepolisian pada pelaksanaannya dilakukan ketika adanya pengajuan surat permohonan pencabutan laporan perkara yang dimana bisa dilakukan baik pada tahap penyelidikan ataupun pada tahap penyidikan, setelah syarat formil permohonan perdamaian terpenuhi maka akan di ajukan ke atasan penyidik dalam hal ini jika di lakukan di Polres Merauke maka diajukan kepada Kepala Kepolisian Resort Merauke. Kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, dan dilakukan konferensi yang dimana menghasilkan perjanjian perdamaian yang ditandatangani semua pihak yang terlibat. Selanjutnya dilanjutkan dengan gelar perkara khusus untuk kemudian di lakukan penghentian perkara yang dimana selanjutnya akan dicatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif.

Faktor penghambat penerapan *Restorative Justice* sebagai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama, faktor Sumber Daya Manusia (SDM). kurangnya pelatihan khusus, keterbatasan pengetahuan, budaya kerja yang retributif, kurangnya dukungan manajemen, dan resistensi terhadap perubahan menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan *Restorative Justice* sebagai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkup kepolisian. Kedua, faktor prasarana. Kurangnya infrastruktur yang mendukung seperti ruangan khusus untuk *Restorative Justice*. Ketiga, faktor pelaku dan korban. Tidak adanya itikad baik. Keempat, masyarakat. Doktrin yang melekat pada masyarakat yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi pada suatu tindak kejahatan. Penting untuk mengintegrasikan pendekatan *Restorative Justice* ke dalam sistem hukum yang ada dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada profesional hukum, seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi tentang prinsip-prinsip dan teknik *Restorative Justice*. Untuk aparat penegak hukum dalam semua lingkup baik pada Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan baiknya rutin dalam melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tahu bahwa ada upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip *Restorative Justice* yang dampaknya sangat baik untuk keadilan bagi si korban. Kepolisian Resort Merauke perlu menyediakan ruangan khusus dalam proses penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dengan mempertimbangkan rasa kenyamanan para pihak yang juga mempengaruhi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU Nomor 23 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Rado, Rudini Hasyim, and Nurul Badillah. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 149–63.

Sormin, Rachelia Febriani, Dheny Wahyudhi dan Aga Anum Prayudhi (2021). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 2 No. 3.

Tim Hukum Online, "4 Bentuk KDRT, Ancaman Pidana, dan Cara Melaporkannya" (On-line), tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt> (13 Juli 2024).

Willa Wahyuni, "Mengenal *Restorative Justice*" (On-line), tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice> (13 Juli 2024).